

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan¹ pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan setelah selesai proses persidangan, maka hakim mengambil keputusan yang diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, maka selesai pulalah tugas hakim dalam penyelesaian perkara pidana. Keputusan itu harus dilaksanakan dan hal itu tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh hakim. Putusan hakim tersebut baru dapat dilaksanakan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Tugas pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dibebankan kepada penuntut umum (Jaksa) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 270 sampai dengan 276.

- Pasal 270 :
“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa yang untuk itu panitera mengirim surat putusan padanya”.

Syarat untuk menjalankan keputusan hakim ialah bahwa keputusan itu telah menjadi tetap dan tidak boleh diubah lagi, dengan pengertian segera setelah keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu

¹Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang : Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

juga untuk merubah putusan itu, seperti perlawanan *verstek*, naik banding, atau kasasi. Dengan demikian selama terhadap putusan itu masih dapat dilawan, dibanding atau dimintakan kasasi, maka selama itu keputusan tersebut belum menjadi tetap dan tidak dapat dilaksanakan. Suatu keputusan hakim menjadi tetap, jikalau semua jalan hukum biasa untuk merubah keputusan itu seperti perlawanan *verstek*, banding, dan kasasi telah digunakan, tapi ditolak oleh instansi yang bersangkutan (tidak berhasil) atau putusan telah diterima oleh terpidana dan penuntut umum atau waktu yang disediakan telah lewat tanpa digunakan oleh pemohon untuk banding, kasasinya dicabut oleh yang bersangkutan. Setelah Jaksa menerima kutipan surat putusan yang telah menjadi tetap dari panitera pengadilan, maka telah saatnya Jaksa melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut.

Dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan berdasarkan ayat (2) pasal tersebut kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum.

Demi kepastian hukum, putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula tidak pernah ada, tidak membawa akibat hukum dan tidak dapat dieksekusi. Karena itu, jika Jaksa memaksakan eksekusi putusan yang batal demi hukum dapat digolongkan sebagai tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu cirinya adalah mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi asas legalitas. Tindakan

Jaksa yang memaksakan eksekusi putusan yang batal demi hukum juga melanggar Pasal 17 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang antara lain menyatakan :

“Bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif”.

Menurut Lawrence M. Friedman², sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan / pidana oleh badan / aparat pelaksana / eksekusi.³

Berkaitan dengan ketentuan yang ada didalam KUHAP dan Undang-Undang mengenai peraturan-peraturan hukum diatas, penulis akan membahas mengenai akibat hukum apabila suatu persidangan tidak sesuai dengan ketentuan terkait agenda pelaksanaan pembacaan putusan sehingga putusan tersebut batal demi hukum. Dalam hal ini khususnya akan dikaitkan berdasarkan Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-

²Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York : Russel Sage Foundation.

³Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Adhya Bakti. Hal. 28.

ketentuan terkait yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penulis akan mengkaji suatu peristiwa hukum dalam kasus yang tercatat dalam putusan dengan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI mengenai narkoba terhadap terdakwa bernama EW (inisial).

Dalam proses penanganan kasus ini, peristiwa hukum yang terjadi terkait putusan tersebut yaitu :

Persidangan dengan agenda pembacaan putusan ini tercatat dalam putusan nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI pada tanggal 06 Desember 2013 atas nama terdakwa EW yang didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Persidangan dengan agenda pembacaan putusan ini dilakukan Majelis Hakim tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui, Penasehat Hukum terdakwa serta terdakwa. Penuntut Umum mengetahui bahwa Majelis Hakim telah menggelar persidangan atas nama terdakwa EW dengan agenda persidangan pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui setelah menerima kutipan putusan. Oleh karena itu, Penuntut Umum kesulitan untuk menentukan sikap terhadap isi putusan tersebut, karena Penuntut Umum tidak hadir di persidangan. Sedangkan prakteknya, setelah putusan diucapkan ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada terdakwa dan Penuntut Umum mengenai hak untuk pikir-pikir, banding atau menerima putusan. Di satu sisi putusan telah terdakwa EW dibacakan, tetapi di sisi lain terdapat cacat formil (batal demi hukum) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui. Selain daripada hal itu, Kasi Pidum selaku Penuntut Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Serui mengirimkan surat nomor : B-703/T.1/18/Ep.2/10/2013 perihal penetapan hari sidang yang bertentangan dengan Pasal 146 ayat (1) KUHAP karena dalam surat tersebut, Kasi Pidum selaku Penuntut Umum menyampaikan bahwa penetapan hari sidang tersebut bertentangan dengan Pasal 146 ayat (1) KUHAP dan pada kenyataannya Penuntut Umum menerima penetapan hari sidang sehari sebelum persidangan. Dan pada saat penetapan hari sidang tersebut diterbitkan pun, terdakwa tidak lagi berada di Lapas Serui sejak tanggal 17 Februari 2013 dan Penuntut Umum tidak mengetahui keberadaan terdakwa. Dan untuk selanjutnya Penetapan Hari Sidang diundur namun terjadi kejanggalan mengenai keberadaan terdakwa melalui pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B dan Pengadilan Negeri Serui. Tetapi ketika itu, Majelis Hakim bersama Hakim Anggota lainnya diketahui menggelar persidangan atas nama terdakwa EW dengan agenda persidangan pembacaan putusan dan dilakukan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serui, Penasehat Hukum terdakwa serta terdakwa.

Dalam pelaksanaan sidang yang dilakukan hakim tersebut akan mempengaruhi pula Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 146 KUHAP⁴ yang menyebutkan pihak terdakwa harus mengetahui mengenai penjadwalan sidang yang harus diikutinya.

Tetapi yang menjadi penting adalah mengenai adanya hal-hal yang menjadi tidak sesuai terhadap ketentuan yang berlaku yaitu mengenai tindakan Hakim untuk melaksanakan sidang beragendakan pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan pihak terdakwa serta ketentuan-ketentuan yang seharusnya diterapkan dalam proses peradilan pidananya seperti halnya dalam penetapan hari sidang yang ditetapkan oleh Hakim yang kemudian akan mempengaruhi Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan kewajibannya. Serta dalam hal ini akan diketahui pula terkait adanya putusan apakah telah memenuhi aturan dalam penetapan suatu putusan atas perkara tersebut yang akan dilihat melalui ketentuan KUHAP.

Dengan adanya suatu putusan serta peristiwa hukum tersebut, maka dari itu penulis memberikan judul pada penulisan ini : **“AKIBAT HUKUM TERHADAP PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM DALAM PERKARA PIDANA (Analisis Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI)”**.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika Majelis Hakim dalam sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa tidak memenuhi ketentuan yang pada akhirnya putusan tersebut menjadi “batal demi hukum”. Hal tersebut diakibatkan

⁴Pasal 146 ayat (1) KUHAP :Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

karena faktor ketentuan yang tidak dipenuhi oleh penegak hukum seperti dalam aturan KUHAP yang menyebutkan terkait isi putusan, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada bagian pelaksanaan peradilan terhadap pihak yang berperan dan wajib hadir di persidangan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum terhadap pembacaan putusan Hakim tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI ?
2. Bagaimanakah pemenuhan aspek formil dan materiil putusan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai putusan batal demi hukum ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini dapatlah dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas pembacaan putusan Hakim tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pemenuhan aspek formil dan materiil putusan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai putusan batal demi hukum.

D. Manfaat Penulisan

Apabila tujuan penelitian dimaksud tercapai diharapkan hasil penelitian ini akan membawa manfaat sebagaimana diuraikan di bawah :

⁵Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah wacana dan pengetahuan hukum dalam bidang acara pidana terutama dalam implementasinya pada suatu persidangan yang dilakukan oleh penegak hukum serta belajar dalam mengkaji permasalahan hukum terkait sehingga ilmu yang didapat selama mengemban ilmu tersebut dapat bermanfaat sebagai cara dalam mengkaji sebuah peristiwa hukum yang menjadi permasalahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan berguna sebagai :

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai efektifitas hukum atas ketentuan hukum yang ada terhadap pelaksanaan penegakkan hukum oleh aparat hukum sendiri.
- b. Sumbangan pikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya.

E. Metode Penulisan

E.1 Metode Pendekatan

Dalam penulisan proposal ini, metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat khususnya terkait implementasi atau penerapan hukum didalam sistem peradilan pidana khususnya dalam Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam penelitian yang kemudian diterapkan oleh penulis, dilakukan dengan tetap mengedepankan pembahasan secara yuridis dimana sebelum melakukan pembahasan penulis akan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisis gejala hukum yang timbul, kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut ditindaklanjuti dengan konsep pembahasan yang berkaitan dengan adanya suatu permasalahan.

E.2 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Penulis berpedoman pada bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif peraturan Perundang-undangan terkait. Dalam hal ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum primer ini dilakukan untuk menganalisis terkait dengan implementasi terhadap pembacaan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini mendukung adanya data primer yang bermanfaat bagi pembahasan hasil penelitian yang terkait dengan hasil yang diteliti, misalnya bahan hukum berupa buku yang berkaitan dengan proses peradilan pidana serta ruang lingkup kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugasnya, jurnal yang berisi kutipan yang terdapat poin-poin penting dari laporan tersebut, dokumen-dokumen hukum berupa kelengkapan berkas perkara yang terkait yaitu surat dakwaan, nota pembelaan (pledoi), replik,

putusan, serta literatur hukum dan lain-lain yang ada hubungannya dengan topik penelitian.

E.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yaitu :

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tunjukkan pada subyek penelitian dalam hal data diperoleh dari literatur berupa dokumen-dokumen hukum berupa surat dakwaan, surat tuntutan, nota pembelaan (pledoi), replik dan putusan, serta artikel-artikel penting yang diperoleh dari media internet yang erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

b. Studi Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pencatatan terhadap berbagai dokumen resmi. Seperti salinan Putusan Perkara Nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

E.4 Metode Analisis

Metode analisa yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif kualitatif yang selanjutnya diambil kesimpulan yang relevan sehingga mendapatkan data yang akurat, dengan demikian untuk memberikan suatu gambaran yang jelas

tentang implikasi hukum terhadap pembacaan putusan dalam perkara pidana nomor 37/Pid.B/2012/PN.SRI yang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa, kemudian apa saja hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penegakan hukum terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Dalam bagian ini, diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan proposal metode penulisan hukum, dengan maksud agar mempunyai susunan yang sistematis, sehingga mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisi latar belakang yang menjadi dasar atau alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan persoalan yang sedang dibahas, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini memuat tentang doktrin-doktrin oleh pakar hukum, buku terkait peradilan pidana, himpunan aturan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan lain sebagainya yang memiliki relevansi dengan pokok atau rumusan masalah serta bahan-bahan hukum yang menunjang bab selanjutnya. Literatur-literatur hukum tersebut dalam hal ini memuat yaitu pertama, tinjauan mengenai akibat hukum terhadap pembacaan putusan hakim tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa yang kemudian diperincikan

secara jelas mengenai penjelasan tentang akibat hukum, pembacaan putusan, ruang lingkup hakim, ruang lingkup Jaksa Penuntut Umum, ruang lingkup terdakwa. Kedua, tinjauan mengenai pemenuhan aspek formil dan materiil sehingga putusan dapat dikualifikasikan sebagai putusan batal demi hukum untuk kemudian diperincikan pula mengenai aspek formil dan materiil dalam hukum Indonesia, ruang lingkup putusan batal demi hukum.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab III ini memuat deskripsi tentang putusan terkait dengan topik penelitian, serta analisis mengenai implementasi hukum terhadap peradilan perkara pidana berdasarkan peraturan terkait.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini dimana berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya serta berisikan rekomendasi penulis dalam menanggapi permasalahan yang menjadi fokus kajian berdasarkan hasil penelitian.